

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 47 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 160 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis daerah pada dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, maka dilakukan penataan UPTD, dimana UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak akan dibentuk terpisah dengan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan hanya menyelenggarakan satu urusan yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sub urusan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 160 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Nomenklatur UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, terdiri dari:

a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit dengan Kelas A meliputi:

1. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Jamblang;
2. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kaliwedi;
3. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sedong;
4. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Susukanlebak;
5. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Beber;
6. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Panguragan;
7. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Suranenggala;

8. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Tengahtani;
9. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pangenan;
10. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gempol;
11. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ciledug;
12. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Klangeran;
13. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Plered;
14. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lemahabang;
15. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pabedilan;
16. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kapetakan;
17. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Waled;
18. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Greged;
19. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kedawung;
20. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Losari;
21. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Palimanan;
22. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Susukan;
23. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gebang;

24. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Depok;
 25. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Dukupuntang;
 26. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Talun;
 27. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Babakan;
 28. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Arjawinangun;
 29. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gegesik;
 30. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Weru;
 31. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Mundu;
 32. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Astanajapura;
 33. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Plumbon;
 34. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gunungjati; dan
 35. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sumber.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 5 (lima) unit dengan Kelas B, meliputi:
1. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pasaleman;
 2. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Karangwareng;
 3. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pabuaran;

4. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ciwaringin; dan
 5. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Karangsembung.
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A.
2. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kelas A, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - (2) Susunan Organisasi UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kelas B, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - (3) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Kepala UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (2) Kepala UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pimpinan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
 - (3) Kepala UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. pelaksanaan pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk;
 - c. pelaksanaan pelayanan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta pengawasan dan pembinaan program pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana/kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - d. pelaksanaan penggerakan program KB, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
4. Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 ditambah 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 57A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57A

- (1) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak adalah pimpinan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

- (3) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.
 - (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai uraian tugas:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. menyusun program kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. melaksanakan administrasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana program dan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, bahan administrasi sumber daya manusia, ketatausahaan dan pencatatan data korban serta kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;

- d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
 - e. pelaksanaan kerumahtanggaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Lampiran XIX dan Lampiran XX diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 November 2025

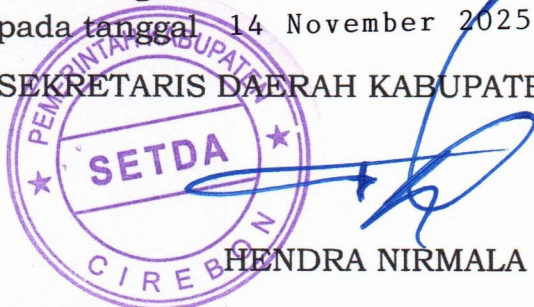
BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

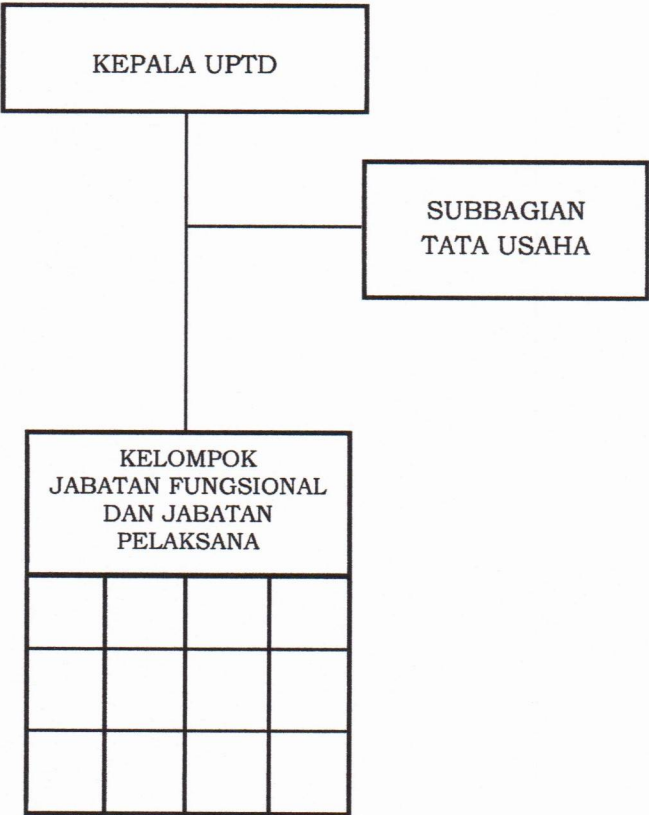


HENDRA NIRMALA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 47

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 160 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KELAS A



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON